

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum tentang Perjanjian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan.¹⁹

Menurut Handri Raharjo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasinya dan begitu juga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.²⁰

Pembuatan perjanjian kerja selain tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ternyata masih ada unsur-unsur lain yang harus mereka patuhi. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 458

²⁰ Handir Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, h. 42

a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2003, yaitu: “Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku”.

Pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh buruh untuk kepentingan pengusaha sesuai dengan isi perjanjian kerja. Hal ini merupakan pokok dari klausula “pekerja mengikatkan diri untuk bekerja”.

b. Adanya unsur *pay* atau upah

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (30) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Pada dasarnya tidak ada upah apabila tidak ada pekerjaan (*no work, no pay*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1602 b KUH Perdata yang berbunyi: “Tidak ada upah dibayar untuk waktu pekerja tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan”.

c. Adanya unsur *service* atau pelayanan

Unsur yang paling khas dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja berada dibawah perintah pengusaha. Apabila sama sekali tidak ada ketaatan kepada pemberi kerja, maka tidak ada perjanjian kerja.

Adanya unsur ketaatan sebagai perwujudan dari “dibawah perintah”, maka dalam Pasal 1601 KUH Perdata ditegaskan bahwa “Perjanjian kerja antara suami-isteri adalah batal”. Sebab adanya keseimbangan kedudukan antara seorang suami dan isteri dalam perkawinan tidak sesuai jika ada unsur “ketaatan” di dalamnya.

d. Adanya unsur *time* atau waktu tertentu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja harus dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si pengusaha dan juga boleh dilakukan dalam seumur hidup, jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang, sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat terhadap satu orang atau lebih. Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain sangat luas juga tidak lengkap. Sangat luas karena menggunakan kata "perbuatan" dimana kata tersebut mencakup perwakilan

²¹ F. X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 16

²² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 224-225

sukarela dan juga perbuatan melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sedangkan perjanjian membutuhkan persetujuan antara kedua belah pihak. Sehingga, menurut Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan kalimat "atau saling mengikatkan dirinya" pada pasal tersebut.
- c. Sehingga rumusnya berubah menjadi, "perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".²³

Pengertian perjanjian yang telah dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan-kekurangan dari definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴ Dalam hal tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya, bisa disebut perjanjian atau kesepakatan dilakukan antara kedua pihak yaitu pihak pengelola klub dengan para pemain.

Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak,

²³ Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, hlm, 49

²⁴ Agus Yudha Hermoko, 2019, Hukum Perjanjian, Preda Media, Bandung, hlm, 13

sedangkan perjanjian tidak tertulis dibuat secara lisan oleh para pihak yang hanya berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam hal tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya, perjanjian dapat dilakukan secara tertulis yang berbentuk surat perjanjian kerjasama.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu kausa yang halal.

Syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri. Maksudnya adalah supaya perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Kata sepakat adalah kata setuju yang muncul dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan suatu perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.²⁵ Dalam hal tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya, pihak pengelola klub dan pemain harus sepakat terhadap hal-hal yang diperjanjikan.

Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Maksudnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama cakap untuk

²⁵ J. Satrio, 2001, Perkara Lahir dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 164

membuat perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak tercantum siapa saja pihak yang dianggap cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, namun dalam pasal tersebut disebutkan siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan suatu

perjanjian Orang-orang yang tidak cakap tersebut antara

1. Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*),
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda, masing –masing pihak harus cakap dalam membuat atau mengadakan perjanjian tersebut.

Syarat pertama dan syarat kedua tersebut merupakan syarat subjektif dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif tersebut maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Namun apabila tidak dilakukan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu atau objek perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, "hal tertentu" tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari

disebutkan perjanjian tersebut.²⁶ Dalam melaksanakan tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya , harus ada hal- hal atau objek yang diperjanjikan antara pihak pengelola klub dengan pemain.

Syarat keempat yaitu suatu kausa yang halal. Maksudnya adalah suatu hal yang diperjanjikan harus memuat suatu kausa yang halal. Undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang pasti terkait dengan apa yang dimaksud dengan kausa. Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif. Namun, kesimpulannya apapun yang menjadi sebab diadakannya suatu perjanjian harus memuat sebab yang halal, yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum atau harus memuat sebab yang halal.

Syarat ketiga dan syarat keempat tersebut termasuk syarat objektif dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat objektif tersebut maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain

²⁶ J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 296

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya suatu perjanjian atau kesepakatan adalah untuk melindungi kedua belah pihak apabila terjadi sengketa atau masalah di kemudian hari. Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dalam hal tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket satria muda pertamina jakarta terhadap pemainnya bertujuan untuk melindungi pihak pengelola dan pemain apabila terjadi masalah terhadap pemain yang mengalami kecelakaan atau cidera pada saat pertandingan di kemudian hari. Agar tujuan perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari asas ini adalah setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun dan juga dengan objek apapun.

2. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini, perjanjian itu sudah dianggap ada cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini, suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak, dan apabila terdapat pelanggaran maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan.

4. Asas Itikad Baik

Menurut asas ini, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan sesuai dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pertandingan

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya²⁷. Menurut KBBI, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat.

Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya atau statusnya.²⁸ Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan

²⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 131

²⁸ Darwan Prints, 2000,, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 22-

kewajiban para pihak ini tercantum dalam perjanjian yang menentukan syarat-syarat perjanjian sebagaimana tertulis di dalam akta perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi. Pertanggung jawaban atas ganti rugi yang diajukan salah satu pihak memberikan konsekuensi kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi yang dibuat para pihak dalam suatu perjanjian, Perjanjian atau kesepakatan antara pihak pengelola klub dengan pemain dalam dalam hal ini berfungsi untuk melindungi para pihak, sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik dan terciptanya keadilan bagi para pihak. Menurut Polak, suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban.²⁹ Sehingga, perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola klub dengan pemain akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, agar proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dan telah jelas dalam di dalam surat perjanjian yang telah dibuat tertera pada pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban anatar pengelola klub dan pemain. Yakni :

PENGELOLA KLUB

²⁹ Mashudi dan Muhammad Chidir Ali, 1995, Bab-Bab Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, hlm, 56

1. Berhak menunjuk Tim Manajemen, Manager, Tim Pelatih, Dokter, Tim Official untuk mewakili KLUB dalam pengelolaan KLUB dan pembinaan bola basket baik di lapangan maupun di luar lapangan.
2. Berhak menuntut komitmen, kesungguhan, disiplin dan prestasi dari PEMAIN dalam melaksanakan program latihan, pertandingan, dan program lainnya yang ditetapkan oleh KLUB.
3. Berhak menentukan penempatan dan keikutsertaan PEMAIN secara sepihak untuk memperkuat klub Satria Muda dan atau Indonesia Warriors di Liga apapun di tingkat Nasional maupun Intenasional seperti IBL atau ABL dan atau liga lainnya dengan melihat prestasi dan kemampuan PEMAIN tersebut.
4. Wajib memenuhi isi Perjanjian ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak.
5. Berhak melakukan review dan penilaian kepada PEMAIN atas perkembangan kemampuan/skill, performance, prestasi dalam bermain basket dan kontribusi terhadap KLUB.
6. KLUB berhak memutuskan dan melakukan PENUKARAN PEMAIN, PEMINJAMAN PEMAIN dan atau PEMAIN ke Klub lain, berdasarkan pada performance PEMAIN dan kebijaksanaan kebutuhan KLUB.

PEMAIN

1. Berhak memperoleh fasilitas dan tunjangan sesuai Perjanjian ini.
2. Wajib mematuhi dan tunduk pada Perjanjian yang telah disepakati serta perauran dan kebijak ditetapkan oleh KLUB.

3. Bersedia menerima kebijaksanaan penempatan PEMAIN oleh KLUB untuk memperkuat Klub Satria Muda dan atau Indonesia Warriors di Liga apapun di tingkat Nasional maupun Internasional seperti dan atau liga lainnya berdasarkan pada prestasi dan kemampuan PEMAIN tersebut.
4. Wajib mengerti, mematuhi dan tunduk terhadap peraturan bola basket dan ketentuan lainnya yang berlaku di KLUB, Peraturan PP PERBASI, Peraturan FIBA, Peraturan Indonesia Basketball League (IBL), Asean Basketball League (ABL) maupun peraturan kejuaraan lainnya.
5. Wajib mengikuti dan melaksanakan program latihan maupun pertandingan, serta membantu mencapai target KLUB dengan disiplin pribadi yang tinggi dan sportif.
6. Wajib untuk menjaga dan memelihara nama baik KLUB.
7. Wajib untuk mengikuti dan mendukung berbagai kegiatan promosi KLUB, Sponsor KLUB, Sekolah Basket Klub (IBA) seperti Coaching Clinic, Meet & Greet, Talk Show, Press Conference dan kegiatan promosi lainnya, yang menjadi program dari kegiatan KLUB dan IsV.
8. Wajib untuk mensupport kegiatan Sosial Media dari KLUB, Sponsor KLUB, Sekolah Basket KLUB (IBA) dan program kegiatan KLUB dan IsV, dan bersedia untuk melakukan posting atas program KLUB Sponsor KLUB, Sekolah Basket KLUB (IBA) di Sosial Media pribadi PEMAIN.
9. Wajib mengikuti, mendukung dan mensupport program kegiatan dan program Sosial Media dari Liga IBL dan liga lainnya yang diikuti oleh KLUB.

10. Tidak diperbolehkan menggunakan NARKOBA dan wajib melakukan tes urine, narkoba, HIV dan tes kesehatan lainnya, jika dianggap perlu oleh KLUB.
11. Wajib memberitahukan dan mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari KLUB yang diwakili oleh Manajer maupun Pelatih, apabila PEMAIN akan mengikuti kegiatan bola basket di luar program yang ditetapkan KLUB.
12. PEMAIN yang terikat dengan perjanjian ini wajib mematuhi keputusan dan ketetapan KLUB, termasuk pada PENUKARAN PEMAIN, PEMINJAMAN PEMAIN dan atau MENJUAL PEMAIN ke Klub lain selama perjanjian ini masih berlaku.

Hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian kerja harus didasari oleh Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Dari hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian ini telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian karena suatu perjanjian di dasarkan pada Pasal 52 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Akibat Hukum Terhadap Pengelola Yang Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Pemainnya Pada saat Kecelakaan Di Pertandingan.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.

Perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³⁰

Beberapa ahli mendefinisikan tentang arti tanggung jawab adalah:

1. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
2. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau

³⁰ Sulistiono Hardi, "Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Menurut Para Ahli", melalui <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses , 1 juli 2022 Pukul 21.00 wib.

lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³¹

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akibat hukum para pihak jika tidak melaksanakan perjanjian apabila terjadi salah satu pihak wanprestasi karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, pihak pengelola klub akan memberikan ganti rugi kepada pemain sedangkan apabila tidak terpenuhinya kewajiban pemain akibat terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga atau *force majeure* dan pemain dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka pemain dibebaskan dari tuntutan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak

³¹ ibid

pengelola.

D. Upaya Hukum Pemain Terhadap Pengelola yang tidak Bertanggung

Jawab

Upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar, serta kegiatan atau usaha tersebut dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

- b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- e. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Demikianlah upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian hukum adat pemberian makan dalam kelambu seperti yang telah diungkapkan oleh Pemuka Adat dan masyarakat setempat. Upaya tersebut demi melestarikan keberadaan adat agar terpelihara dengan baik meskipun pada saat ini masyarakatnya sudah hidup di zaman modern, tetapi tradisi nenek moyang tetap harus dipegang dan dilestarikan.

